

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk social, fitrahnya adalah bahwa hidup seorang manusia tidak terlepas dari manusia yang lain. Kehidupan bersamaan antara manusia dalam skala kecil bisa dilihat dari sebuah pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah salah satu bentuk gejala kehidupan manusia yang mana dibentuk oleh satu laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.¹

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.²

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 125.

² Ali, Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 93

sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.³

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Aturan tentang keabsahan perkawinan ini pun tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”kehadiran ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 di atas, memberikan bukti bahwa agamadijaikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu

³ *Ibid.*

keabsahan suatu perbuatan perkawinan, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warga negara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama dalam melaksanakan perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Terdapat perbedaan instansi dalam melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pada kenyataannya sekarang telah banyak ditemukan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad*

1898 Nomor 158).⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, kawin beda agama memang dikualifikasikan sebagai salah satu jenis Perkawinan Campuran yang pelangsungannya diatasi dengan menetapkan hukum calon suami.⁵ Pada saat itu, perbedaan agama bukanlah penghalang perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 GHR yang menyatakan bahwa "perbedaan agama, bangsa atau asal-usul itu sama sekali bukan lah menjadi penghalang perkawinan". Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran dipersempit pengertiannya, hanya sebatas pada perbedaan kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persoalan tentang perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidaktegasaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau malah tidak sah, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat dihubungkan dengan perkawinan beda agama masih sangat interpretable sehingga kepastian hukum dalam konteks ini sulit diwujudkan.⁶ Pada praktiknya di Indonesia, demi memudahkan

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 49.

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 42

⁶ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.247.

cara itu, sudah diambil tafsiran bahwa dianut dalam salah satu cara saja baik dari hukum agama tau kepercayaan sicalon suami maupun calon istri. Dengan artian bahwa calon lainnya menundukan diri dengan cara itu.⁷ Namun dalam beberapa kasus terdapat pula perkawinan beda agama dimana pihak calon suami dan calon istri berpegang teguh pada agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak mau berpindah agama yaitu dalam kasus perkawinan beda agama di Surabaya.

Kasus perkawinan beda agama di Surabaya tersebut, para pemohon yaitu Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk telah memberitahu kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan beda agama, namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Maka dengan alasan tersebut perkawinan tersebut akan diterima dan dicatatkan apabila mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dikeluarkannya lah penetapan dari Pengadilan Negeri Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, tentang perkawinan beda agama yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, hal mana yang dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor

⁷ Soedhartyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.3, Sinar Grafika,Jakarta, 2010, hal.95

1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 yang berbunyi “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun PP Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak terdapat pasal pun yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan. Maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara pihak yang menganut agama yang berbeda hingga hingga kini belum ada peraturannya dan penyebabnya kekosongan hukum. Pada hal pencatatan perkawinan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta perubahannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 35 huruf a bahwa.”pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.

Pedoman hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi keaburan norma karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah

satu dari sumbe-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.⁸ Pada Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran hanya sebatas perbedaan kewarganegaraan antara mereka yang akan melangsungkan perkawinan hingga adanya kekosongan hukum bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Dari kekosongan hukum inilah diharapkan adanya pembaharuan hukum tentang perkawinan di Indonesia yang mengatur lebih jelas dan tegas akan perkawinan beda agama ini. Menatap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata banyak menggugah masalah yang tak kunjung usai telaahnya. Meski sudah bermacam kiat diujutkan untuk memberikan solusi.⁹

Permasalahan yang akan timbul akibat adanya perkawinan beda agama ini seperti soal keabsahaan anak seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Persoalan dalam hal agama yang akan dianut oleh anak dari pasangan perkawinan beda agama tersebut, dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya” dalam hal perkawinan beda agama, dpat menimbulkan permasalahan, agama apa yang akan dianut oleh sang anak serta persoalan yang paling pelik yaitu pembagian warisan, antara anak-anak pewaris apabila tidak menganut agama yang sama dengan si

⁸ Sirman Dahwal, *Op.Cit.*,hal. 94-95.

⁹ Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*,hal.43.

pewaris. Pada agama islam, orang yang berhak menjadi ahli waris apabila satu agama dengan si pewaris selain itu maka akan mendapatkan harta warisan. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris dari pewaris kepada ahli warisnya. Maka dari penjelasan diatas saya mengharapkan kedepannya, adanya kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama tersebut yang secara pasti dan tegas apakah Negara melaggar atau memperbolehkan perkawinan tersebut sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah mengenai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Maka dari itu, pemaslahan diatas ini membuat saya tertarik untuk lebih memahami tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan masalah-masalah yang akan timbul dari perkawinan beda agama tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai **“Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

2. Apa masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkawinan beda agama yang banyak terjadi di Indonesia.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hal-hal tentang perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan diterima atau ditolaknya perkawinan beda agama tersebut mengingat banyaknya masalah yang akan muncul akibat perkawinan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Analisis

Berdasarkan ilmu hukum, yang dimaksud dengan analisis adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Melalui kegiatan analisis tersebut, dapat dilakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku.¹⁰ Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹⁰ Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, hlm. 2

¹¹ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Cet.1, Palanta Compugrafic, 2007, hal.7.

¹².Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hal. 125

Sementara itu, beda agama memiliki makna sebagai suatu prinsip kepercayaan kepada tuhan yang tidak sama atau berlainan.¹³

Dari hal ini maka perkawinan beda agama adalah suatu antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), tetapi dengan prinsip kepercayaan kepada tuhan yang tidak sama atau berlainan.

3. Putusan Pengadilan

Menurut Sudikno Martokusmo “putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai penyelenggara negara yang telah diberi kuasa untuk dibacakan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisian antara tergugat dan penggugat.¹⁴

Dari konsep tersebut, maka makna dari analisis perkawinan beda agama (studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) adalah suatu upaya untuk mengkaji mengenai perkawinan yang dilakukan atas dasar perbedaan kepercayaan atau perbedaan agama dalam putusan Pengadilan.

F. Landasan Teoritis

Landasan teori menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dan menjadi dasar untuk melakukan analisis hasil penelitian. Berikut teori-teori tersebut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

¹³ Eko Hadi Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 7

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Jakarta, 2021, hal. 35

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.¹⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memahami tahapan atau proses penjatuhan perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai tahapan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Ditinjau dari segi ini, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal tertentu, hakim melakukan analisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*).

3) Tahap Penentuan Pidana.

¹⁵S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41.

Pada tahapan ini hakim menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.¹⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek selain tahapan atau proses penjatuhan putusan, aspek tersebut yaitu:

1) Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim haruslah memahami Undang-Undang dengan cara mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

2) Filosofis

Aspek ini berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan.

3) Sosiologis

Aspek ini berdasarkan kepada pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Sehingga dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

¹⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

¹⁷*Ibid*, hlm. 126.

Dalam teori pendekatan keilmuan intinya adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Dalam teori ini apabila perkara yang diselesaikan mempunyai kesamaan atau kemiripan unsur maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan menggunakan pengalamannya. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *RatioDecidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan.

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁸

2. Teori Sistem Hukum Berbasis Agama

Menurut Ichtiyanto, “peristiwa proklamasi menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada keinginan untuk mendirikan negara Indonesia yang sekuler, lepas dari hukum dan ajarkan agama”.¹⁹ Hubungan antara negara agama adalah sumber ajarkan, UUD 1945, dan agama sangat akrab. Hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Hubungan antara hukum agama dan hukum nasional sangat erat, terungkap dari kenyataan konstitusional. Tetib masyarakat hukum

¹⁸Ahmad Rifai, *Op.,Cit*, hlm. 102.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 51.

Indonesia memerlukan peraturan yang sesuai dengan dan bersumber pada Pancasila dan ajarkan-ajarkan agama. Senada dengan pendapat di atas, moh. Daud Ali menyatakan bahwa:

“Di Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila masalah agama merupakan hal yang utama. Pada sila pertama dari Pancasila ditegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya paham atheism”.²⁰

Cita-cita batin dan suasana kejiwaan setak waktak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama. Dalam tata hukum Indonesia, hukum agama adalah unsur mutlak hukum nasional. Tertib hukum masyarakat Indonesia memerlukan peraturan yang sesuai dan bersumber pada ajaran-ajaran agama. Ismail Suny dan Ichtiyanto berpedirian bawah hokum Islam ada dalam Hukum Nasional. Munculnya peraturan perundangan baru di berbagai lapangan peratutan dalam hukum dalam rangka pembentukan dan penyempurnaan hukum nasional membutuhkan bawah hukum agama (dalam hal ini hukum Islam) ada dalam hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sangat memperhatikan kegoncangan nasional pada tahun 1973, akhirnya di DPR dirubah secara drastis menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sangat memperhatikan hukum agama, khususnya hukum Islam.²¹

Pada kenyataannya di Indonesia, pengaru agama sangat besar dalam bidang perkawinan, karena semua agama yang ada mempunyai

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hal. 53.

suatu sistem dan data cara tersendiri dalam mengatur masalah perkawinan dan tetap dipergunakan selama tidak bertentangan dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang–Undang Perkawinan yang termaktub dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat erat hubungannya dengan agama menurut Undang–Undang tersebut, suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan apabila dilaksanakan di luar agama, maka diagap tidak sah.²² Hal ini di sasuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang–Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Jika dikaji, terlihat bahwa bentuk–bentuk hubungan antara hubungan hukum agama dengan hukum nasional ada tiga pola, yaitu, hukum agama Khusus untuk kaum beragama tertentu, hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum, yang memerlukan pelaksanaan secara khusus dan hukum agama dengan hukum nasional, Undang–Undang No. 1 Tahun yang mengatur tentang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.²³ Dan Hazairin berpendapat bawah :

“setelah Indonesia merdeka dalam hukum baru indonesia tidak boleh ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Hukum yang bertentangan dengan hukum agama harus di luar dari tata hukum. Beliau juga menyatakan bawah negara berkewajiban menjalankan hukum agama. Maka dalam negara Indonesia yang bercita hukum Pancasila, hukum agama berada dalam hukum nasional Indonesia”²⁴

G. Orisinalitas Penelitian

²² *Ibid.*, hal. 54.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal 56

Dalam rangka membangun landasan teoritis untuk penelitian ini, berbagai karya ilmiah sebelumnya telah digunakan sebagai referensi. Studi-studi tersebut mencakup sebagai aspek yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. beberapa diantaranya sebagai berikut:

Table 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama/Judul	Karya	Perbedaan	Persamaan
1	Penelitian I Gusti Ayu Kireina Evarini Satiwan Tinjuan Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Mahasisiwi Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fakultas syari'ah dan Hukum.	Skripsi	Penelitian penulis membahas dan meninjau dari UUP.	Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik I Gusti Ayu Kireina Evrini memiliki persamaan yaitu metode normatif. Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan cara mengambil data dari aturan-aturan dan undang-undang yang ada.
2	Penelitian Eka Novia Sari Pandangan Hukum Islam dan Prinsip Hak Asasi Manusia tentang perkawinan Antaragama di Indonesia. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi.	Skripsi	Penelitian ini berfokus membahas tentang Hak Asasi Manusia antaragama	metode penelitian milik penulis memiliki dan penelitian milik Eka Novia Sari memiliki persamaan yaitu keduanya

				mengulas mengenai perkawinan antaragama.
--	--	--	--	--

Dari kedua orang penulis tersebut diatas, maka penulis tidak menemukan hal yang baik dar sudut pandang objek kajian, teori dan pembahasan yang sama. Adapun pembahasan penulis membahas Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai suatu peraturan atau keputusan. Menurut Jhonny Ibrahim:

Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.²⁵

Selanjutnya Bahder Johan Nasution juga menegaskan bahwa:

Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Artinya penelitian hukum normatif ini mengarah kepada sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶

Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk mengkaji mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan

²⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm. 295

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 23

beda agama dalam putusan pengadilan, serta masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Menurut Jhonny Ibrahim bahwa:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷

Sementara itu, Bahder Johan Nasution menyebutkan bahwa:

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah penelitian yang dilakukan terhadap produk hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan pada isu hukum yang berada dalam penelitian ini, terkait dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.²⁸

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan berikutnya yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²⁷Jhonny Ibrahim, *Op.,Cit*, hlm. 230

²⁸ Bahder Johan Nasution., *Op.Cit*, hal. 93.

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁹

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan berikutnya yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa:

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.³⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan proses pengumpulan bahan yang digunakan sebagai sumber dalam pengumpulan data. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa “bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan fokus atau tujuan penelitian”.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 29

dengan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Menurut Jhonny Ibrahim “bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer”.³² Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

³² *Ibid.* hlm. 30

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³³

Adapun tahapan analisis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.
- b. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³⁴
- c. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang

³³ Bahder, Johan Nasution, *Op.cit*, hal. 174.

³⁴ *Ibid*. hlm. 175

dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁵

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan pengadilan, serta masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada proposal ini. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini yang berisikan tentang tinjauan umum dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum perkawinan beda agama.

BAB III Pada bab ini berisikan pembahasan, mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan pengadilan, serta masalah-masalah yang timbul akibat

³⁵*Ibid.*

dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama tersebut.

BAB IV Merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.